



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 591 / 210 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PENGADAAN TANAH PENGGANTI JALAN AKIBAT
LONGSOR DESA CIPUTIH KECAMATAN SALEM

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes Nomor S/590/0285/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Permohonan Penetapan Lokasi dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan pada hari Selasa, 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, Camat Salem, Kepala Desa Ciputih, Warga Desa Ciputih dan pemilik lahan calon lokasi menghasilkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan jalan di Desa Ciputih Kecamatan Salem dan pemilik lahan terdampak kegiatan tersebut telah sepakat melepaskan haknya dan mengikuti tahap pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah Pengganti Jalan Akibat Longsor Desa Ciputih Kecamatan Salem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Pengganti Jalan Akibat Longsor Desa Ciputih Kecamatan Salem, yang terletak di Ruas Jalan Penghubung Desa Ciputih - Gandoang - Kadumanis di Kecamatan Salem.
- KEDUA : Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan luas tanah $\pm 962,5 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ratus enam puluh dua koma lima meter persegi), yang terletak di Desa Ciputih Kecamatan Salem.
- KETIGA : Persetujuan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan pemenuhan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dalam hal di lokasi terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemeritah desa agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

- c. Dalam hal perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertipikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di brebes
pada tanggal 13 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN